



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Murai RT 04/ RW 02 Kel.Iringmulyo Kec.Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Eko Edi Prayitno Als Arif Purnama Bin Suweri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met., tanggal 12 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met., tanggal 12 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI** selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK;**Dikembalikan kepada Saksi Hasbullah Bin Sabli**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI** pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. Sumbawa 3 No.2 RT.48 RW.10 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 juli 2022 sekitar jam 10.00 wib Saksi Ari pergi ke warung milik Saksi Siti Purwani untuk sarapan, kemudian Saksi Ari menawarkan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange milik Saksi Hasbullah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Siti Purwani dan Terdakwa.
- Saksi Siti Purwani menawar harga kompresor tersebut sebesar Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan adik saksi yaitu Terdakwa untuk usaha dan Saksi Ari sepakat dengan harga yang ditawarkan. Kemudian sekitar jam 11.00 wib Saksi Ari pulang ke rumah untuk mengantar 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange milik Saksi Hasbullah ke rumah Saksi Siti Purwani untuk bertemu Terdakwa. Setelah Saksi Ari menerima uang, Saksi Ari diminta oleh Saksi Siti Purwani untuk mengantarkan Kompresor ke rumah adiknya yaitu Terdakwa Eko Edi Prayitno Als Arif Purnama Bin Suweri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hasbullah Bin Sabli mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **HERAWATI Binti HASBULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan barang milik saksi berupa kompresor yang hilang;
  - Bahwa saksi mengetahui kompresor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 dan diketahui sekitar jam 06.00 Wib, di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.
  - Bahwa kompresor tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu Sdr. HASBULLAH.
  - Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh Saksi Ari yaitu 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wib, ibu saksi yaitu saksi HAMSIAH melihat Kompresor yang ada di samping grobok sudah tidak ada lagi yang dalam keadaan di rantai serta di gembok berikut alat-alat kunci juga hilang yang berada didekat kompresor tersebut, kemudian ibu saya melihat grobok juga sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi HAMSIAH langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada anak-anaknya bahwa kompresor tersebut telah hilang, kemudian saksi, adik saksi, dan ponakan saksi langsung mengecek ke lokasi kejadian.
- Bahwa sebelumnya kompresor tersebut disimpan diluar grobok namun grobok dalam keadaan terkunci menggunakan kunci grendel dan kompresor dililit dengan rantai dan di ujung lilitan rantai diikat dengan simpul yang menggunakan tali nilon kemudian ujung lilitan tersebut dimasukkan ke dalam grobok tersebut.
- Bahwa setahu saksi gembok yang ada pada rantai yang dikaitkan pada kompresor tersebut rusak dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apakah Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ayah saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi, **HASBULLAH Bin SABLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan barang milik saksi berupa kompresor yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kompresor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 dan diketahui sekitar jam 06.00 Wib, di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa kompresor tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh anak-anak saksi untuk usaha tambal ban.
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh Saksi Ari yaitu 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci.
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian ini yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wib, pada saat Saksi berada di Lampung Timur sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pencurian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.



itu terjadi namun saksi mendengar dari cerita saksi HAMSIAH dan anak-anak saksi bahwa Kompresor yang ada di samping grobok sudah tidak ada lagi yang dalam keadaan di rantai serta di gembok berikut alat-alat kunci juga hilang yang berada didekat kompresor tersebut, kemudian saksi HAMSIAH melihat grobok juga sudah dalam keadaan rusak.

- Bahwa kompresor dan alat kunci-kunci tersebut digunakan untuk usaha tambal ban dan penghasilan Saksi sehari-hari biasanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari usaha tambal ban.
- Bahwa dalam menjalankan usaha tambal ban, saksi dibantu oleh anak bungsu saksi.
- Bahwa letak kompresor tersebut disimpan berada diluar grobok namun grobok dalam keadaan terkunci menggunakan kunci grendel dan kompresor dililit dengan rantai dan di ujung lilitan rantai diikat dengan simpul yang menggunakan tali nilon kemudian ujung lilitan tersebut dimasukkan ke dalam grobok tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang terakhir menyimpan 1 (satu) unit Kompresor warna Orange Merk SHARK yaitu saksi sendiri dan untuk kunci tidak ada yang menyimpan dikarenakan hanya dikunci dengan menggunakan kunci grendel yang dapat dikunci dari lobang yang ada di grobok tersebut sehingga tangan dapat masuk ke dalam grobok barulah dapat dikunci dari dalam grobok.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi, **HAMSIAH Binti SARKAWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan barang milik saksi berupa kompresor yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kompresor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 dan diketahui sekitar jam 06.00 Wib, di Jl. AH. Nasution Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa kompresor tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu Sdr. HASBULLAH.
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh Saksi Ari yaitu 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dan seperangkat alat-alat kunci.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wib, saksi ke lokasi untuk memberikan makan bebek yang dipelihara kemudian saksi melihat Kompresor yang ada di samping grobok sudah tidak ada lagi yang dalam keadaan di rantai serta di gembok berikut alat-alat kunci juga hilang yang berada didekat kompresor tersebut, kemudian ibu saya melihat grobok juga sudah dalam keadaan rusak. Kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahu kepada anak-anaknya bahwa kompresor tersebut telah hilang.
- Bahwa letak kompresor tersebut berada diluar grobok namun grobok dalam keadaan terkunci menggunakan kunci grendel dan kompresor dililit dengan rantai dan di ujung lilitan rantai diikat dengan simpul yang menggunakan tali nilon kemudian ujung lilitan tersebut dimasukan ke dalam grobok tersebut.
- Bahwa saksi melihat gembok yang ada pada rantai yang dikaitkan pada kompresor tersebut telah rusak dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa untuk merusak gembok tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

4. Saksi, **SITI PURWANI Binti SUWERI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib di Jl. Sumbawa 3 No. 2 RT.48 RW.10 Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange dari Saksi Ari.
- Bahwa Kompresor Warna Orange Merk SHARK pada saat di beli dalam keadaan tidak utuh (Bongkar pasang) kemudian Terdakwa merakitnya sendiri dirumah.
- Bahwa saksi tidak curiga bahwa barang tersebut diduga hasil dari kejahatan karena Saksi ARI SAFISKA TAMBUNAN menerangkan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK adalah milik istrinya kemudian Saksi ARI SAFISKA TAMBUNAN mengaku sebagai pegawai Lapas. Alasan kompresor tersebut dijual ada keperluan untuk membeli tiket disuruh istrinya berangkat ke Medan sehingga Terdakwa membeli barang tersebut.
- Bahwa sebenarnya ada perilaku yang tidak sesuai antara pengakuan Saksi Ari sebagai pegawai lapas dan membeli dari gudang, namun Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ari sering datang makan ke tempat jualan nasi uduk milik saksi namun sering mengutang dengan dalih menunggu nanti ditransfer uang oleh ibu dan istrinya di Medan. Saksi Ari juga terlihat sering di warung Saksi dan tidak bekerja sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu.

- Bahwa saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa mengenai perilaku yang tidak sesuai antara pengakuan Saksi Ari sebagai pegawai lapas dan membeli gudang dengan sikapnya yang menghutang ke Saksi.

5. Saksi, **ARI SAFISKA TAMBUNAN Anak Dari NURIMAN TAMBUNAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Kompresor yang diambil oleh saksi;
- Bahwa saksi mengambil Kompresor milik sdr. HASBULLAH tersebut pada Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro
- Bahwa saat mengambil Kompresor tersebut Saksi sendirian dan hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa baru tiba dari Medan menuju ke Metro dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Travel dan turun di depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian saksi tidur-tiduran sebentar di bangku yang terletak ditempat tambal ban tersebut, kemudian saksi menurunkan kasur yang berada di bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange. saksi merusak pintu grobok yang didorong dengan paksa kemudian saksi masuk ke dalam grobok dan membuka rantal yang tersangkut di paku didalam grobok dan menarik paku tersebut sampai bengkok dan terlepas. saksi membawa kompresor tersebut ke sepeda motor roda 3 (tiga) (bentor), kemudian kompresor tersebut disimpan di perumahan Ganjar Agung selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange tersebut telah dijual kepada Terdakwa seharga Rp 2.600.000, (dua Juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Transaksi tersebut terjadi dirumah kakak Terdakwa yang bernama Saudara PENDI yang beralamatkan di Magelangan Metro Barat yang saya ingat saat itu hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi digunakan untuk membeli baju dan celana di serba 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) di Ganjar Agung dan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait dengan kompressor yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. ARI;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK dari Saksi Ari seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Transaksi tersebut terjadi di rumah kakak Terdakwa yang bernama Saudara PENDI yang beralamatkan di Magelang Metro Barat yang saya ingat saat itu hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022.
- Bahwa kondisi Kompresor Warna Orange Merk SHARK pada saat saksi beli dalam keadaan tidak utuh (bongkar pasang) kemudian Terdakwa merakitnya sendiri dirumahnya.
- Bahwa saat pembelian tidak ada kwitansi atau tanda beli lainnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak curiga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan karena menurut pengakuan sdr. Ari adalah pegawai Lapas dan kompresor tersebut didapat dari hasil membeli sebuah Gudang yang mana di dalam Gudang tersebut terdapat 1 (satu) Unit Kompreseor tersebut sehingga Terdakwa tidak curiga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek mengenai benar atau tidaknya gudang milik Saksi Ari benar ada atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang bernama sdr. PENDI yang beralamat di Jl. Magelangan Metro Barat, Kota Metro, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompresor Warna Orange Merk SHARK dari Sdr. Ari seharga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Kompresor yang dibeli oleh Terdakwa merupakan barang milik sdr. HASBULLAH yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. ARI
- Bahwa benar saat membeli Kompresor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sdr. HASBULLAH mengalami kerugian dan tidak dapat menjalankan usaha tambal bannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan*";

ad.1 Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen dari unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 juli 2022 sekitar jam 10.00 wib Saksi Ari pergi ke warung milik Saksi Siti Purwani untuk sarapan, kemudian Saksi Ari menawarkan 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange milik Saksi Hasbullah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Siti Purwani dan Terdakwa, kemudian Saksi Siti Purwani menawar harga kompresor tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan adik saksi yaitu Terdakwa untuk usaha dan Saksi Ari sepakat dengan harga yang ditawarkan. Kemudian sekitar jam 11.00 wib Saksi Ari pulang ke rumah untuk mengantar 1 (satu) unit Kompresor Merk Shark warna Orange milik Saksi Hasbullah ke rumah Saksi Siti Purwani untuk bertemu Terdakwa. Setelah Saksi Ari menerima uang, Saksi Ari diminta oleh Saksi Siti Purwani untuk mengantarkan Kompresor ke rumah adiknya yaitu Terdakwa Eko Edi Prayitno Als Arif Purnama Bin Suweri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK;
- akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO EDI PRAYITNO Als ARIF PURNAMA Bin SUWERI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kompresor Warna Orange Merk SHARK;  
dikembalikan kepada Saksi Hasbullah Bin Sabli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi sebagai Hakim Anggota Andri Lesmana, S.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,  
dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.  
dto

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,  
dto

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
dto

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.